

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Secara umum, Jumlah wirausaha di Indonesia mencapai 3,5 persen dari jumlah penduduk (Fadli, 2023:23) dengan berbagai jenis usaha yang dijalankan. Dengan adanya usaha-usaha tersebut bisa mendorong untuk penambahan pendapatan bagi satu negara. Pendapatan suatu negara berbanding lurus dengan banyaknya usaha yang dijalankan masyarakat di negara tersebut, sehingga semakin banyak usaha maka pendapatan negara semakin meningkat. Pendapatan negara yang diperoleh dari usaha-usaha tersebut salah satunya adalah pajak yang dibayarkan oleh pelaku usaha tersebut (dapat berupa pajak orang pribadi atau badan).

Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar negara. Untuk memperoleh pendapatan pajak yang maksimal, pemerintah terus melakukan sosialisasi terkait pembayaran pajak. Salah satu upaya pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan pajak negara adalah dengan mengungkap program pengampunan pajak (*tax amnesty*). Menurut PMK No. 118/PMK.03/2016, amnesti pajak memiliki pengertian penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Program *Tax amnesty* dicetuskan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak. Program tersebut sejak Agustus 2016, menuai

hasil positif hingga melampaui pencapaian *tax amnesty* di negara lain. Salah satu faktor yang dapat mengakibatkan kurangnya penerimaan negara dari sektor pajak adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* menurut Brown (Brown, 2016:120) adalah “*arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the tax law*”. Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), di mana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Perkembangan strategi perusahaan selalu mengarah pada satu tujuan utama yaitu memaksimalkan biaya dan pengeluaran, termasuk pengeluaran pajak. Sedangkan perkembangan peraturan perpajakan yang mengenakan pajak terhadap keuntungan global tidak banyak mengalami perubahan. Tidak bisa dipungkiri, dunia saat ini sudah terkoneksi satu sama lain. Begitu pula perusahaan asal Indonesia. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung (Mardiasmo, 2016:1). Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih baik untuk dibagikan untuk pemegang saham (*Shareholder*) maupun untuk diinvestasi kembali. Upaya perusahaan untuk

meminimalisasi beban pajaknya yang masih tidak keluar dari ranah hukum yang berlaku disebut dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah salah satu bentuk hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan pada kas negara. Praktik *Tax avoidance* (penghindaran pajak) selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal seperti contohnya meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan yang seharusnya diartikan sebagai kegiatan yang ilegal. *Tax Avoidance* dapat dilakukan perusahaan secara legal karena ketidaksempurnaan peraturan undang-undang perpajakan yang kemudian memberikan celah bagi perusahaan. Sedangkan upaya perusahaan dalam hal meminimalisir beban pajaknya yang sudah keluar dari ranah hukum atau melanggar hukum yang berlaku disebut dengan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan ini merupakan hal yang sudah umum dilakukan. *Tax avoidance* semakin banyak dilakukan oleh perusahaan khususnya pada era globalisasi seperti saat ini dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang. Strategi penghematan pajak dengan memanfaatkan *tax avoidance* adalah salah satu keputusan manajerial yang ditentukan oleh para manajer. Pengaturan *tax avoidance* yang rumit tersebut dapat dimanfaatkan bagi para manajer untuk mengambil keuntungan sendiri. Untuk mencegah hal tersebut maka perusahaan membutuhkan tata kelola perusahaan (*corporate governance*).

Terdapat fenomena penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor perbankan di Indonesia yang dialami PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk menjadi salah satu kasus terungkapnya kasus penghindaran pajak pada tahun 2021.

Sebelumnya disebutkan dalam website ([www.keuangan.kontan.co.id](http://www.keuangan.kontan.co.id)) Veronika Lindawati, kuasahukum Panin Bank, diduga menerima suap, yang menyebabkan keterlibatan bank dalam penyelidikan korupsi pajak. Pemeriksaan ulang kasus dugaan suap terhadap Bank Panin untuk rekayasa pajak mengungkapkan bahwa bank membayar pajak Rp1,3 triliun pada tahun 2016, termasuk denda. Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan bukti tersebut, yang kemudian dikonfirmasi oleh Direktur Utama Bank Panin. Herwidayatmo jika pemeriksa pajak menyerahkan angka secara lengkap. Panin Bank telah mengeluarkan surat tanggapan atas temuan pemeriksaan yang fokus pada ketentuan perpajakan yang masih berlaku dan sebagai bentuk penolakan. Wawan, Alfred Simanjuntak, Febrian, dan Yulmanizar dari tim Pemeriksa Pajak DJP pertama kali menjelaskan bahwa analisis risiko menghasilkan *tax effect* sebesar Rp 81 miliar terhadap wajib pajak Bank Panin masa pajak 2016. Perhitungan bunga dan penyisihan penghapusan aset produktif (PAP) ditemukan lebih rendah dari pembayaran pajak sebesar Rp 926 miliar berdasarkan temuan audit *General Ledger*. Veronika Lindawati ditunjuk oleh Mu'min Ali Gunawan pemilik PT Bank Panin Tbk, untuk membicarakan penurunan kewajiban pajak. Veronika kemudian meminta kewajiban pajak nominal Rp 300 miliar dari Panin Bank dan komitmen *fee* Rp 25 miliar dari Panin Bank. Padahal, hanya Rp 5 miliar yang direalisasikan sebagai *fee* (Nurwati et al., 2023).

Kasus lainnya terjadi pada PT Bank Central Asia Tbk yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 375 miliar. Penolakan dari pihak BCA meringankan beban pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi awal mula kasus ini. Informasi DJP kepada BCA terkait dampak koreksi laba fiskal tersebut menjadi Rp

6,78 triliun berkurang Rp 5,77 triliun Raden Pardede diangkat menjadi Komisaris BCA dua bulan sebelum Hadi Purnomo mengajukan keberatan atas pajak BCA. Menyusul kinerja Raden Pardede terhadap BCA, Hadi Poernomo tiba-tiba merevisi pemeriksaan Direktorat Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pengajuan keberatan pajak terhadap BCA yang awalnya ditolak. Ah Maftuchan, peneliti kebijakan publik yang pernah meneliti laporan keuangan BCA, berpendapat seharusnya kasus ini didaftarkan KPK ke penyidikan karena adanya penyimpangan dalam pengalihan harta tersebut, yang merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Situs berita online, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), melaporkan dugaan penghindaran pajak BCA menunjukkan bagaimana memanfaatkan celah hukum dengan melakukan pembelanjaan di luar hukum, seperti menyuap pejabat dan menaikkan gaji dan tunjangan karyawan. Dalam hal ini, pemerintah terlibat dalam kasus pajak BCA karena memiliki 5,02 % saham Bank BCA pada saat kasus tersebut terjadi dan menginginkan untung besar jika nantinya saham tersebut dijual. Oleh karena itu, penting untuk memperluas keuntungan BCA dan membatasi pengaturan uang muka yang buruk, sehingga nilai jualnya akan lebih tinggi (Nurwati 2023:47).

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat diketahui bahwa *tax avoidance* masih rentan terjadi di perusahaan terutama perbankan. Permasalahan penghindaran beban pajak merupakan masalah yang rumit dan unik. Di satu sisi *Tax Avoidance* diperbolehkan, tapi di sisi yang lain hal ini tidak diinginkan oleh negara. *Tax Avoidance* yang dilakukan dapat dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan undang–undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan

dengan *Tax Avoidance* ini lebih memanfaatkan celah dalam undang–undang perpajakan tersebut yang akan memengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mahdiana & Amin, 2020 : 36).

Tindakan *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu *corporate governance*, *leverage*, dan konservatisme akuntansi. Kehadiran *Corporate Governance* yang baik bagi suatu perusahaan akan menunjang aktivitas operasional, selain itu mekanisme pelaksanaan *Corporate Governance* suatu perusahaan harus menjadi perhatian utama perusahaan demi kelancaran kegiatan dalam perusahaan. Mekanisme *Corporate Governance* yang baik memiliki keterkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham, sehingga penerapannya diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan. Menurut Sandy dan Lukviarman (2015:47) dalam pelaksanaan *Corporate Governance* perusahaan berpengaruh positif terhadap bagaimana perusahaan melakukan kewajibannya terhadap pembayaran pajak.

Karakteristik *Corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah struktur kepemilikan institusional. Menurut Callista dan Susanty (2022:13) Kepemilikan Institusional yaitu besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi (pemerintah, perusahaan asing, lembaga keuangan seperti asuransi, bank, dan dana pensiun) yang terdapat pada perusahaan. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya pada perusahaan agar perusahaan berjalan dalam batas yang ditentukan dan menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi. Sehingga potensi terjadinya konflik kepentingan antara manajemen dapat ditekan

dan meminimalisir resiko *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan di atas sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Prasetyo (2021:4) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Variabel lainnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah *leverage*. *Levarage* (struktur utang) merupakan rasio yang menyatakan banyaknya utang suatu perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaannya (Sitepu & Sudjiman, 2022 : 21). Istilah *leverage* mengacu pada tingkat di mana ekuitas atau aset perusahaan didanai oleh hutang. Hutang dapat mengakibatkan pengurangan pajak karena pengeluaran bunga timbul sebagai akibat dari hutang perusahaan (Barli, 2018 : 123). Besarnya *leverage* pada korporasi dapat berdampak pada jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini karena pembayaran bunga pinjaman dapat diturunkan saat menghitung beban pajak sehingga beban pajak menjadi lebih rendah. Sekalipun tidak semua pengeluaran bunga diperbolehkan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak, pembayar pajak tetap dapat "berusaha" menurunkan pajaknya di sini (Barli, 2018 : 131). Hasil penelitian Abdullah (2020), Puspita Sari & Adi (2023) dan Sitepu & Sudjiman (2022) mendapatkan hasil dimana *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian Susanti & Azzahro (2019), Apriani & Sunarto Sunarto, (2022) dan Rifai & Atiningsih (2019) mendapatkan hasil bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah konservatisme akuntansi. Konservatisme akuntansi menurut Sjahputra (2019:32) adalah

kecenderungan yang dipegang oleh seorang akuntan atau manajemen yang menuntut tingkat penilaian yang lebih luas dan teliti untuk mengidentifikasi keuntungan (berita positif dalam laba) sebagai lawan dari mengakui kerugian (berita buruk dalam laba) Konservatisme akuntansi merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Menurut teori, pengakuan pendapatan dan keuntungan tertunda, sedangkan pengakuan biaya dan kerugian lebih cepat. Akibatnya, laba perusahaan akan lebih rendah, dan kewajiban pajak juga akan lebih rendah (Pratiwi & Djajanti, 2022). Pada penelitian (Pratiwi & Djajanti, 2022) dan (Sakhiya Ellyanti & Suwarti, 2022) menemukan bahwa konservatisme akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan peneliitian yang dilakukan (Windaryani & Jati, 2020) konservatisme berdampak negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa *research gap*. Perbedaan antar penelitian dengan variabel yang sama, hal ini menyebabkan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut dan memastikan kembali apakah variabel-variabel tersebut benar benar mempengaruhi *tax avoidance*. Berdasarkan paparan di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh *Corporate Governance*, *Leverage*, dan Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018- 2022)”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam peneletian ini adalah :



1. Bagaimana *Corporate Governance*, *Leverage*, konservatisme akuntansi dan *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
2. Bagaimana pengaruh secara simultan *Corporate Governance*, *Leverage*, konservatisme akuntansi dan *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
3. Bagaimana pengaruh secara parsial *Corporate Governance*, *Leverage*, konservatisme akuntansi dan *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *Corporate Governance*, *Leverage*, konservatisme akuntansi dan *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *Corporate Governance*, *Leverage*, konservatisme akuntansi dan *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *Corporate Governance*, *Leverage*, konservatisme akuntansi dan *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

## **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan ilmu**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan melengkapi pengetahuan serta mendukung teori-teori yang telah ada yang berhubungan dengan penelitian tentang Pengaruh *Corporate Governance*, *Leverage*, dan Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance*

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

- 1 Bagi penulis. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti serta menguji kemampuan analisis masalah berdasarkan teori yang pernah didapat dalam studi, khususnya yang berhubungan dengan perpajakan
- 2 Bagi mahasiswa. Untuk memberikan gambaran dan referensi mengenai pembuatan skripsi, khususnya yang berkaitan dengan *good corporate*, *leverage* dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*.
- 3 Bagi universitas. Untuk menambah dan memperkaya hasil penelitian, khususnya yang berkaitan dengan perpajakan.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data sekunder dari perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019. Data yang digunakan akan diakses melalui situs resmi [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

penelitian telah dilaksanakan dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Juli 2024, seperti pada lampiran 1.